

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Pajak Daerah

Salah satu faktor penting untuk melaksanakan urusan rumah tangga daerah adalah kemampuan keuangan daerah. Dengan kata lain faktor keuangan merupakan faktor yang mempengaruhi tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi. Pemerintah daerah tidak akan dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan dan pembangunan, dan keuangan inilah merupakan dalam satu dasar kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri.¹

Beberapa daerah mengalami kesulitan dalam membiayai kebutuhan pembangunan daerahnya. Mengatasi kekurangan dana tersebut beberapa daerah telah mengeluarkan berbagai Peraturan Daerah (Perda) sebagai dasar untuk mengenakan pungutan berupa pajak dan retribusi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kemampuan daerah untuk melaksanakan otonomi ditentukan oleh berbagai variabel, yaitu variabel pokok yang terdiri dari kemampuan keuangan, organisasi dan masyarakat, variabel penunjang yang terdiri dari faktor geografi dan sosial budaya serta variabel khusus yang terdiri atas aspek politik dan hukum. Pendapatan Asli Daerah merupakan suatu pendapatan yang menunjukkan kemampuan suatu daerah dalam menghimpun sumber-sumber dana untuk membiayai pengeluaran rutin. Jadi dapat dikatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah sebagai pendapatan rutin dari usaha-usaha Pemerintah Daerah

¹ Brotodihardjo, R. Santoso, 1993, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Bandung: PT Eresco, hlm 23.

dalam memanfaatkan potensi-potensi sumber keuangan daerahnya sehingga dapat mendukung pembiayaan penyelenggaraan Pemerintah dan pembangunan daerah.

B. Sumber Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah semua penerimaan kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi hak daerah. Meningkatnya kewenangan Pemerintah Pusat yang diberikan kepada Pemerintah Daerah, menyebabkan peranan keuangan daerah sangat penting. Oleh karena itu daerah dituntut untuk lebih aktif dalam memobilisasikan sumber dayanya sendiri disamping mengelola dana yang diterima dari Pemerintah Pusat secara efisien. Kemandirian daerah inilah yang tidak dapat ditafsirkan bahwa Pemerintah Daerah harus dapat membiayai seluruh kebutuhannya dari Pendapatan Asli Daerah. Namun harus pula disertai dengan kemampuan dalam memantapkan manajemen keuangan daerah melalui efisiensi pembiayaan dalam penyelenggaraan otonomi daerah.

Hal ini sesuai dengan penjelasan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, bahwa penyelenggaraan Pemerintah Daerah harus dilaksanakan berdasarkan atas 5 prinsip yaitu:

1. Pelaksanaan pemberian otonomi kepada daerah harus menunjang aspirasi perjuangan rakyat, yakni memperkokoh Negara Kesatuan dan mempertinggi tingkat kesejahteraan rakyat Indonesia seluruhnya.
2. Pemberian otonomi kepada daerah harus merupakan otonomi yang nyata dan bertanggung jawab.
3. Azas Desentralisasi dilaksanakan bersama-sama dengan Azas Dekonsentrasi, dengan memberikan kemungkinan bagi pelaksanaan azas tugas pembantuan (*medebewid*).

4. Pemberian otonomi kepada daerah mengutamakan aspek keserasian dengan tujuan di samping aspek pendemokrasian.
5. Tujuan pemberian otonomi kepada daerah adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah di daerah, terutama dalam pelaksanaan pembangunan dan dan pelayanan terhadap masyarakat serta untuk meningkatkan pembinaan kestabilan politik dan kesatuan bangsa.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, menyebutkan bahwa sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah adalah meliputi:

1. Pajak Daerah
2. Retribusi Daerah
3. Bagian Laba Badan Usaha Milik Daerah
4. Penerimaan dari Dinas-Dinas Daerah
5. Penerimaan Lain-Lain

C. Pengertian Pajak

Pajak merupakan pungutan yang dilakukan oleh pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang hasilnya digunakan untuk pembiayaan pengeluaran umum pemerintah yang balas jasanya tidak secara langsung diberikan pada pembayaran sedangkan pelaksanaannya dimana perlu dapat dipaksakan.²

Menurut Rochmat Soemitro, *pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa*

² H.A.W Widjaja, 1998, *Percontohan Otonomi Daerah di Indonesia*, Jakarta , Rineka Cipta, hlm 33.

*timbang balik (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.*³

Menurut Pasal 23 A UUD 1945, “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang”.

Pajak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pungutan wajib, biasanya berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah sehubungan dengan pendapatan, pemilikan, harga beli barang dan sebagainya. Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.⁴

Pajak juga dapat dipandang dari berbagai aspek. Dari sudut pandang ekonomi, pajak merupakan penerimaan negara yang digunakan untuk mengarahkan kehidupan masyarakat menuju kesejahteraan. Pajak juga sebagai motor penggerak ekonomi masyarakat. Dari sudut pandang hukum, pajak merupakan masalah keuangan negara, sehingga diperlukan peraturan-peraturan yang digunakan pemerintah untuk mengatur masalah keuangan negara tersebut. Dari sudut pandang keuangan, pajak dipandang bagian yang sangat penting dalam penerimaan negara. Dari sudut pandang sosiologi ini pajak ditinjau dari segi masyarakat yaitu yang menyangkut akibat atau dampak terhadap

³ Rachmad Soemitro, 1986, *Asas dan Perpajakan 1*, Bandung, Rafika Aditama, hlm 1.

⁴Mardiasmo. 2004. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta, Penerbit Andi Yogyakarta hlm 19.

masyarakat atas pungutan dan hasil apakah yang dapat disampaikan pada masyarakat sendiri.⁵

Dari beberapa definisi tentang pajak tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai investasi publik.

1.Prinsip-Prinsip Perpajakan

Menurut Adam Smith pengenaan pajak wajib memenuhi empat syarat yaitu:⁶

a. Kesamaan dan keadilan (*equality and equity*)

Prinsip kesamaan mengandung arti, bahwa keadaan yang sama atau orang yang berada dalam keadaan yang sama harus dikenakan pajak yang sama. Prinsip kesamaan ini sering disebut juga tidak ada perbedaan (*non discrimination*), sehingga wajib pajak yang berada dalam keadaan yang sama akan diperlakukan sama dan dikenakan pajak yang sama besar. Prinsip keadilan yaitu beban pajak harus sesuai dengan kemampuan relatif dari setiap wajib pajak. Pengertian keadilan disini merupakan pengertian yang bersifat relatif dan bergantung pada tempat, waktu dan ideologi yang mendasari.

⁵*Ibid*, hlm 22.

⁶*Ibid*, hlm 27.

b. Kepastian (*certainty*)

Prinsip kepastian dalam pengenaan pajak mengandung arti pajak hendaknya tegas, jelas dan pasti bagi setiap wajib pajak dalam hal ini adalah kepastian hukum. Kepastian hukum diwujudkan dalam undang-undang yang tegas, jelas dan tidak mengandung arti ganda sehingga dapat membuka peluang untuk ditafsirkan lain. Kepastian hukum juga akan memudahkan administrasi.

c. Kenyamanan pembayaran (*convenience of payment*)

Prinsip kenyamanan pembayaran artinya pajak dipungut pada saat yang tepat misalnya pada saat wajib pajak mempunyai uang sehingga akan memberikan kenyamanan (*convenient*) dan tidak menyusahkan atau memberatkan wajib pajak.

d. Pemungutan ekonomi (*economics of collection*)

Dalam pemungutan pajak hendaknya mempertimbangkan bahwa biaya pemungutan harus relatif lebih kecil dibandingkan dengan penerimaan pajak dengan kata lain efisien. Jika biaya pemungutan pajak justru lebih besar dibandingkan dengan penerimaannya maka akan terjadi kerugian atau tidak efisien.

2. Sistem Pajak

Mangkoesebroto mengemukakan bahwa sistem pajak yang baik harus memiliki kriteria seperti berikut:⁷

a. Kepastian

Kriteria kepastian ini berhubungan dengan aktivitas investasi yang dilakukan oleh masyarakat memerlukan biaya yang sangat besar dan penuh resiko.

⁷Brotodihardjo, R. Santoso, 1993, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, P.T.Eresco, Bandung hlm 67.

Oleh karena itu, investor haruslah mendapat kepastian akan besarnya pajak yang harus dibayar.

b. Biaya Administrasi yang minimal

Biaya administrasi untuk melaksanakan suatu jenis pajak yang merupakan biaya pemungutan dan pengenaan pajak haruslah diusahakan seminimal mungkin. Jenis pajak yang berbeda mempunyai biaya administrasi yang berbeda pula, atau tergantung siapa yang menjadi wajib pajaknya. Ambil contoh, biaya administrasi pajak penjualan yang dikenakan kepada produsen berbeda dengan pajak penjualan yang wajib pajaknya pengecer.

c. Pelaksanaan (*enforcement*)

Suatu sistem pajak yang baik haruslah dapat dilaksanakan dan dipaksakan (*enforceable*). Pemerintah harus dapat meneliti usaha-usaha wajib pajak untuk dapat melakukan penghindaran pajak. Misalnya pada pajak pendapatan, pemerintah harus dapat meneliti semua pendapatan wajib pajak, jika tidak hal ini dapat mendorong wajib pajak untuk beralih pada kegiatan-kegiatan yang penghasilannya sulit dilacak oleh petugas pajak.

d. Dapat diterima oleh Masyarakat

Kriteria sistem pajak yang lain yaitu dapat diterima masyarakat sebab jika tidak dapat diterima oleh masyarakat akan menyebabkan usaha-usaha untuk menghindarkan diri dari pajak yang lebih besar.

3. Jenis-Jenis Pajak

Menurut golongannya pajak dibedakan menjadi pajak langsung dan pajak tidak langsung.

a. Pajak Langsung

Pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain.

b. Pajak Tidak Langsung

Pajak tidak langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Menurut sifatnya pajak dibagi menjadi pajak subjektif dan pajak objektif.

a. Pajak Subjektif

Pajak subjektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan pada keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan pada keadaan subjeknya.⁸

b. Pajak Objektif

Pajak objektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan pada objeknya yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak.⁹

Sedang pajak menurut wewenang pemungutannya adalah sebagai berikut:

⁸ Munawar Ismail, 2001, *Pendapatan Asli Daerah Dalam Otonomi Daerah*, Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, Malang, hlm 61.

⁹ Hadi Irmawan, *Pengantar Perpajakan*, 2006, Bayumedia, Malang, hlm 34.

a. Pajak Negara

Pajak Negara merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Pajak Negara yang berlaku di Indonesia sampai saat ini adalah:¹⁰

- 1) Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN &PPn BM)
- 2) Pajak Penghasilan (PPh)
- 3) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
- 4) Bea Materai
- 5) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

b. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I maupun daerah tingkat II dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Dasar hukum pengenaan pajak daerah adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Menurut undang-undang tersebut pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Beberapa jenis pajak daerah berdasarkan undang-undang tersebut antara lain:

- 1) Pajak Propinsi

¹⁰*Ibid.* hlm 37.

Pajak-pajak yang termasuk pajak propinsi antara lain:¹¹

- a) Pajak Kendaraan Bermotor yaitu pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor.
- b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
- c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor.
- d) Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan pemanfaatan air permukaan.
- e) Pajak Rokok pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah.

2) Pajak Kabupaten/kota

Jenis-jenis pajak yang termasuk ke dalam pajak kabupaten/kota yaitu:¹²

- a) Pajak Hotel
- b) Pajak Restoran
- c) Pajak Hiburan
- d) Pajak Reklame
- e) Pajak Penerangan Jalan
- f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

¹¹ MARIHOT P. SIAHAAN, *Utang Pajak, Pemenuhan Kewajiban, dan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa*, 2004, Raja Grafindo Persada: Jakarta, hlm 25.

¹² RACHMAD SOEMITRO, 1992, *Pengantar Singkat Hukum Pajak*, Eresco, Bandung, hlm 77.

- g) Pajak Parkir
- h) Pajak Air Tanah
- i) Pajak Sarang Burung Walet
- j) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Bangunan
- k) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

4. Fungsi Pajak

Pajak sebagai salah satu penerimaan pemerintah bertujuan untuk membiayai pembangunan yang muaranya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan umum.

Pajak dilihat dari fungsinya menurut Ilyas mempunyai dua fungsi yakni:¹³

- a. Fungsi *Budgeter* adalah fungsi yang letaknya di sektor publik yaitu fungsi untuk mengumpulkan uang pajak sebanyak-banyaknya sesuai dengan undang-undang berlaku pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara.
- b. Fungsi *Regulerend* (mengatur) adalah suatu fungsi bahwa pajak-pajak tersebut akan digunakan sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan tertentu letaknya diluar bidang keuangan.
- c. Fungsi demokrasi adalah suatu fungsi yang merupakan salah satu penjelmaan atau wujud sistem gotong royong, termasuk kegiatan pemerintahan dan pembangunan demi kemaslahatan manusia.
- d. Fungsi distribusi ialah fungsi yang lebih menekankan pada unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat.

¹³Hadi Irmawan, 2006, *Pengantar Perpajakan*, Bayu Media, Malang, hlm 49.

Fungsi pajak bagian C dan D di atas sering kali disebut sebagai fungsi tambahan karena fungsi tersebut bukan merupakan tujuan utama dalam pemungutan pajak.

5. Tujuan Pajak

Secara umum tujuan yang dapat dicapai dari diberlakukannya pajak adalah untuk mencapai kondisi meningkatnya ekonomi suatu negara yaitu:¹⁴

- a. Untuk membatasi konsumsi dan dengan demikian mentransfer sumber dari konsumsi ke investasi.
- b. Untuk mendorong tabungan dan menanam modal.
- c. Untuk mentransfer sumber dari tangan masyarakat ke tangan pemerintah sehingga memungkinkan adanya investasi sumber dari tangan masyarakat ke tangan pemerintah sehingga memungkinkan adanya investasi pemerintah.
- d. Untuk memodifikasi pola investasi.
- e. Untuk mengurangi ketimpangan ekonomi dan
- f. Untuk memobilisasi surplus ekonomi.

6. Unsur-Unsur dan Ciri-Ciri Pajak

Unsur adalah sesuatu yang harus ada supaya sesuatu itu ada. Maka dapat disebutkan unsur-unsur pajak adalah:¹⁵

- a. Adanya penguasaan pemungut pajak
- b. Adanya subjek pajak
- c. Adanya objek pajak

¹⁴Marihot P. Siahaan, *Op. Cit.*, hlm 51.

¹⁵Rachmad Soemitro, 1986, *Asas dan Dasar Perpajakan I*, Rafika Aditama, Bandung, hlm 34.

- d. Adanya masyarakat atau kepentingan umum
- e. Adanya surat ketetapan pajak (SKP)
- f. Adanya Undang-Undang pajak yang mendasari

Ciri adalah apa yang tampak dari luar kepada kita melalui panca indera. Ciri-ciri yang melekat pada pajak:¹⁶

- a. Pajak dipungut oleh negara (pemerintah pusat maupun pemerintah daerah), berdasarkan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- b. Dalam pembayaran pajak-pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra prestasi individu oleh pemerintah atau tidak ada hubungan langsung antara jumlah pembayaran pajak dengan kontra prestasi secara individu.
- c. Penyelenggaraan pemerintah secara umum merupakan kontra prestasi dari negara.
- d. Pajak diperuntukan bagi pengeluaran–pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya surplus, dipergunakan untuk membiayai *public invesment*.
- e. Pajak dipungut disebabkan adanya suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu pada seseorang.
- f. Pajak dapat pula mempunyai tujuan yang tidak *budgeter* yaitu mengatur.

D. Teori-Teori Pemungutan Pajak

Pemungutan pajak di masyarakat dibenarkan karena mendasarkan pada beberapa teori pemungutan pajak antara lain:¹⁷

1. Teori Asuransi

¹⁶*Ibid*, hlm 39.

¹⁷Brotodihardjo, R. Santoso, 1993, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Bandung, hlm 33.

Teori ini merupakan salah satu teori tertua, yang mengatakan bahwa pajak itu diibaratkan sebagai suatu premi asuransi yang harus dibayar oleh setiap orang karena orang mendapatkan perlindungan atas hak-haknya dari pemerintah. Namun karena ketidaksesuaian antara teori dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari maka teori ini ditinggalkan.

2. Teori Daya Pikul

Menurut teori ini setiap orang wajib membayar pajak sesuai dengan daya pikul masing-masing. Daya pikul adalah kekuatan seseorang untuk memikul suatu beban dari apa yang tersisa setelah seluruh penghasilannya dikurangi dengan pengeluaran-pengeluaran mutlak untuk keperluan primer diri dan keluarganya.

3. Teori Kepentingan

Teori ini mengemukakan besarnya pajak diukur dengan besarnya kepentingan wajib pajak yang dilindungi. Sehingga lebih besar kepentingan yang dilindungi, maka lebih besar pajak yang harus dibayar.

4. Teori Daya Beli

Menurut teori ini pajak diibaratkan sebagai pompa yang menyerap daya beli seseorang yang kemudian dikembalikan lagi kepada masyarakat. Jadi sebenarnya uang yang berasal dari rakyat kembali lagi kepada masyarakat melalui saluran yang berbeda. Teori ini dapat dibenarkan karena sesuai dengan sifat pajak.

5. Teori Kewajiban Pajak Mutlak

Menurut Otto von Gierke yang mengatakan bahwa negara itu merupakan suatu kesatuan yang didalamnya setiap warga negara terikat. Negara diibaratkan lembaga yang mempunyai kekuasaan terhadap anggota masyarakat yang mutlak, dan sebaliknya anggota masyarakat mempunyai kewajiban mutlak, antara lain pajak yang tidak dapat ditawar-tawar lagi.

6. Teori Pembenaan Pajak menurut Pancasila

Pancasila sebagai dasar negara Indonesia mengandung sifat kekeluargaan dan gotong royong. Gotong-royong adalah usaha yang dilakukan secara bersama yang ditujukan untuk kepentingan umum. Demikian pula halnya dengan pajak yang merupakan bentuk gotong-royong demi kepentingan bersama.

E. Asas-Asas Pemungutan Pajak

Asas merupakan sesuatu yang dapat dijadikan sebagai alas, dasar atau tumpuan untuk menjelaskan sesuatu permasalahan. Adam Smith mengemukakan bahwa ada empat asas pemungutan pajak, yakni:¹⁸

1. Asas persamaan (*equality*)

Asas ini menekankan bahwa pada warga negara atau wajib pajak tiap negara seharusnya memberikan sumbangannya, sebanding dengan kemampuan mereka masing-masing yaitu sehubungan dengan keuntungan yang mereka terima dibawah

¹⁸*Ibid*, hlm 35.

perlindungan negara. Yang dimaksud keuntungan disini yakni besar kecilnya pendapatan yang diperoleh di bawah perlindungan negara. Dalam asas *equality* ini tidak diperbolehkan suatu negara mengadakan diskriminasi diantara wajib pajak.

2. Asas Kepastian (*certainty*)

Asas ini menekankan bahwa bagi wajib pajak, harus lebih jelas dan pasti tentang waktu, jumlah dan cara pembayaran pajak. Dalam asas ini kepastian hukum sangat dipentingkan terutama mengenai subjek dan objek pajak.

3. Asas Menyenangkan (*conveniency of payment*)

Pajak seharusnya dipungut pada waktu dengan cara yang paling menyenangkan bagi para wajib pajak, misalnya Pajak bumi dan bangunan pada para seorang petani sebaiknya dipungut saat mempunyai uang yakni pada saat panen.

4. Asas Efisiensi (*Low cost of Collection*)

Asas ini menekankan bahwa biaya pemungutan pajak tidak boleh lebih dari hasil pajak yang akan diterima. Pemungutan pajak harus disesuaikan dengan kebutuhan Anggaran Belanja Negara.

F. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak merupakan kesatuan prosedur atau cara yang dapat dilakukan dalam pemungutan suatu pajak. Pada umumnya sistem pemungutan pajak dibagi atas empat, yakni:¹⁹

1. *Official Assesment System*

Official Assesment System yaitu sistem pemungutan pajak yang menyatakan bahwa jumlah pajak yang terutang oleh wajib pajak dihitung dan ditetapkan oleh aparat pajak atau *fiskus*. Dalam sistem ini utang pajak timbul bila telah ada ketetapan pajak dari *fiskus* (sesuai dengan ajaran formil tentang timbulnya utang pajak). Jadi dalam hal ini wajib pajak bersifat pasif.

2. *Semi Self assesment System*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang pada fiskus dan wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak seseorang yang terutang.

3. *Self Assesment System*

Self Assesment System yaitu sistem pemungutan pajak dimana wewenang menghitung besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak diserahkan oleh *fiskus* kepada wajib pajak yang bersangkutan, sehingga dengan sistem ini wajib pajak harus aktif untuk menghitung, menyetor dan melaporkan kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP), sedangkan *fiskus* bertugas memberikan penerangan dan pengawasan.

¹⁹ Rochmat Soemitro, *Op. Cit.*, hlm 12.

4. *With Holding System*

With Holding System yaitu sistem pemungutan pajak yang menyatakan bahwa jumlah pajak yang terutang dihitung oleh pihak ketiga (yang bukan wajib pajak dan juga bukan aparat pajak/*fiskus*).

G. Pajak Daerah

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang merupakan revisi dari Undang-Undang No.34 Tahun 2000, menjelaskan bahwa Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

1. Asas-Asas Pemungutan Pajak Daerah

Di dalam melakukan pemungutan pajak baik yang dikelola oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah selalu berpedoman pada asas-asas pemungutan pajak yaitu:²⁰

a. Asas kebangsaan

Bahwa pajak pendapatan dipungut terhadap orang-orang bertempat tinggal di Indonesia.

b. Asas tempat tinggal

²⁰Ilyas, Wirawan B dan Burton Richard. 2004, *Hukum Pajak*, Edisi Revisi, Jakarta, Salemba Empat, hlm 33.

Pajak pendapatan dipungut bagi orang-orang yang bertempat tinggal di Indonesia ditentukan menurut keadaan.

c. Asas sumber penghasilan

Jika sumber penghasilan berada di Indonesia dengan tidak memperhatikan subyek tempat tinggal.

2. Dasar Hukum Pajak Daerah

Dasar hukum pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

3. Tarif Pajak Daerah

Tarif jenis pajak Kabupaten/Kota sebagaimana disebutkan di atas ditetapkan dengan Peraturan Daerah paling tinggi sebesar:

- a. Pajak hotel sebesar 10% (sepuluh persen)
- b. Pajak restoran sebesar 10% (sepuluh persen)
- c. Pajak hiburan sebesar 35% (tiga puluh lima persen)
- d. Pajak reklame sebesar 25% (dua puluh lima persen)
- e. Pajak penerangan jalan sebesar 10% (sepuluh persen)
- f. Pajak pengambilan bahan galian golongan C sebesar 20% (dua puluh persen)
- g. Pajak parkir sebesar 20% (dua puluh persen)

H. Pajak Reklame

Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Penyelenggaraan reklame adalah orang atau badan yang menyelenggarakan reklame, baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.²¹ Pajak sebagai alat kebijakan fiskal yang digunakan terus menerus oleh negara. Pajak Reklame adalah pajak daerah yang penerimaannya diserahkan dan digunakan untuk kepentingan pemerintah daerah. Pajak reklame tersebut dikenakan terhadap objek pajak yaitu berupa reklame dan nilai sewa reklame dan didasarkan pada besarnya biaya pemasangan reklame, besarnya biaya pemeliharaan reklame, lama pemasangan reklame, nilai strategis pemasangan reklame dan jenis reklame. Tarif pajak ini ditetapkan sebesar 25% dari nilai sewa reklame. Pajak reklame adalah pajak daerah, sebagaimana dimaksud dalam UU No 28 Tahun 2009.

1. Pengertian Reklame

Reklame adalah suatu bentuk komunikasi yang dimaksudkan untuk memotivasi dan mempromosikan produk dan jasa kepada seseorang atau pembeli yang potensial, selain itu reklame juga berfungsi untuk mempengaruhi dan memenangkan pendapat publik untuk berfikir dan bertindak sesuai dengan keinginan si pembuat reklame.²² Dalam kaitannya dengan fungsi reklame, reklame yang memanfaatkan media massa dalam rangka untuk kepentingan tertentu yaitu tidak hanya menawarkan sebuah produknya tetapi juga memberikan pengetahuan dan konstruksi realitas baru kepada masyarakat.

²¹Setu Setyawan, *Perpajakan*, 2006, Bayumedia, Malang, hlm 33.

²² Hamdan Aini, *Perpajakan*, 1985, Bina Aksara, Jakarta, hlm 15.

Di dalam penyelenggaraan reklame dikenal beberapa macam bentuk reklame sebagai berikut:²³

1. Reklame tetap/permanen, yaitu reklame yang dipasang secara terus-menerus atas izin Pemerintah Daerah dan diperbarui setiap bulannya.
2. Reklame tidak tetap/Insidental, yaitu reklame yang dipasang dalam jangka waktu tertentu.
3. Reklame keliling.
4. Reklame lepas, yaitu reklame yang disiarkan dalam bentuk lepas. Misalnya, selebaran.
5. Reklame suara.

2. Objek Pajak Reklame

Dalam Undang-undang Pajak daerah dan Pajak Retribusi disebutkan bahwa Objek pajak reklame adalah semua penyelenggaraan reklame, yaitu meliputi:²⁴

- a. Reklame papan/*billboard/vidiotron/megatron* merupakan reklame yang terbuat dari papan kayu, termasuk seng atau bahan lain yang sejenis, dipasang atau digantung atau dibuat pada bangunan, tembok, dinding, pagar, pohon, tiang, dan sebagainya baik yang bersinar maupun yang disinari.
- b. Reklame *megatron/vidiotron/large electronic display* (LED) merupakan reklame yang menggunakan layar monitor besar berupa program reklame atau iklan

²³*Ibid*, hlm 17.

²⁴Penjelasan *Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah* Pasal 47 ayat 2.

bersinar dengan gambar dan atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah, terprogram, dan difungsikan dengan listrik.

- c. Reklame kain yakni reklame yang diselenggarakan menggunakan kain, termasuk kertas, plastik, karet, atau bahan lainnya yang sejenis dengan itu.
- d. Reklame melekat/stiker yakni reklame yang berbentuk lembaran yang lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, dipasang atau digantung pada suatu benda dengan ketentuan luasnya tidak lebih dari 200 cm² per lembar.
- e. Reklame selebaran merupakan reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan, atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, diletakkan, dipasang, atau digantungkan pada suatu benda lain.
- f. Reklame berjalan termasuk pada kendaraan yakni Reklame yang ditempatkan atau ditempelkan pada kendaraan yang diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan atau dengan cara dibawa oleh orang.
- g. Reklame udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan gas, laser, pesawat, atau alat lain yang sejenis.
- h. Reklame suara yakni reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh peralatan lain.
- i. Reklame film/slide adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan klise berupa kaca atau film, ataupun bahan yang sejenisnya, sebagai alat untuk di proyeksikan dan atau di pancarkan pada layar atau benda lainnya yang ada di ruangan.
- j. Reklame peragaan yaitu reklame yang diselenggarakan dengan cara peragaan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.

Selain itu objek pajak reklame yang di kecualikan atau yang bukan objek Pajak Reklame yakni:

- a. Penyelenggara reklame melalui internet, televise, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya.
- b. Label atau merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya.
- c. Nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut.
- d. Reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah.
- e. Penyelenggaraan reklame lainnya yang ditetapkan adakan khusus untuk kegiatan sosial, pendidikan, keagamaan, dan politik tanpa sponsor.

3. Subjek Pajak dan Wajib Pajak Reklame

Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan atau melakukan pemesanan reklame sedangkan dan wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame.²⁵ Reklame diselenggarakan langsung oleh orang pribadi atau badan yang memanfaatkan reklame untuk kepentingan sendiri, wajib pajak reklame adalah orang pribadi atau badan tersebut. Apabila penyelenggaraan reklame dilaksanakan melalui pihak ketiga (perusahaan jasa periklanan), maka pihak ketiga tersebut menjadi wajib pajak reklame.

²⁵ Mardiasmo, *Perpajakan*, Andi Offset, Yogyakarta, 1987, hlm 55.

4. Dasar Hukum Pajak Reklame

Pajak Reklame merupakan pajak daerah yang hasil penerimaannya harus seluruhnya diserahkan kepada Daerah Kabupaten/Kota. Khusus Pajak Reklame yang dipungut oleh pemerintah kabupaten sebagian diperuntukkan bagi desa di wilayah daerah kabupaten tempat pemungutan Pajak Reklame.²⁶ Hasil penerimaan Pajak Reklame tersebut diperuntukkan paling sedikit sepuluh persen bagi desa di wilayah kabupaten yang bersangkutan. Pemungutan pajak reklame di Indonesia saat ini berdasar pada hukum yang jelas dan kuat sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak yang terkait. Dasar pemungutan pajak reklame pada suatu kabupaten atau kota yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- b. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
- d. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang mengatur tentang Pajak Reklame dalam hal ini di Kabupaten Bantul Peraturan Bupati Nomor 08 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Reklame dan Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2012 tentang Izin Penyelenggaraan Reklame.

²⁶Irawan Sudjito, *Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990, hlm 19.

